



PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH
DINAS PENDIDIKAN

SMA NEGERI 2 PAYAKUMBUH
AKREDITASI "A"



Jln. Meranti No.20 Bk.Sitabur Payakumbuh Kode Pos.26234 Telp/Fax:(0752)92349

NPSN : 10303905

NSS : 301086503005

Website : www.sma2payakumbuh@sch.id

E-mail : mail@sma2payakumbuh.sch.id

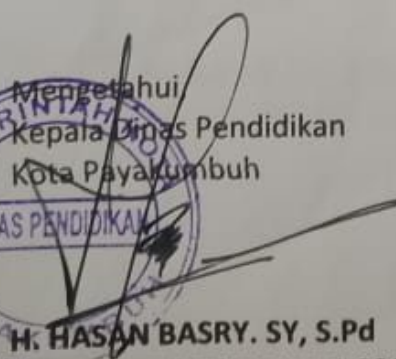
SURAT KETERANGAN

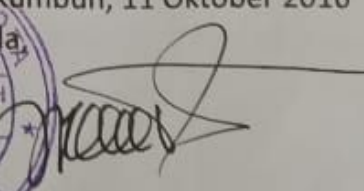
No: 028/1405/I08.34.02/SMA.2/2016

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 2 Payakumbuh menerangkan bahwa telah terjadi perubahan nama sekolah sebagai berikut:

1. SMPP NEGERI No. 25 PAYAKUMBUH
Nomor : 236/O/1973
Tanggal : 8 Desember 1973
2. SMA NEGERI 3 PAYAKUMBUH
Nomor : 0353/O/1985
Tanggal : 9 Agustus 1985
3. SMU NEGERI 2 PAYAKUMBUH
Nomor : 035/O/1997
Tanggal : 7 Maret 1997
4. SMA NEGERI 2 PAYAKUMBUH
Nomor : 420.07/634/Wk.Pyk/2004
Tanggal : 28 Juli 2004

Demikianlah surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya

Mengetahui
Kepala Dinas Pendidikan
Kota Payakumbuh

H. HASAN BASRY. SY, S.Pd
NIP. 19570417 198302 1 001

Payakumbuh, 11 Oktober 2016
Kepala

Dra. Hj. IRMA TAKARINA, M. Si
NIP. 19651115 199103 2 006



WALIKOTA PAYAKUMBUH

Jalan Jendral Sudirman No. 17 Telp. (0752) 93261, 93261 & 92957 Fax. 93279 - PAYAKUMBUH 26215

KEPUTUSAN WALIKOTA PAYAKUMBUH

Nomor : 420.09/634/wk-Pyk/2004

Tentang

PERUBAHAN NOMENKLATUR SEKOLAH LANJUTAN TINGKAT PERTAMA
DAN SEKOLAH MENENGAH UMUM DI KOTA PAYAKUMBUH

WALIKOTA PAYAKUMBUH

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 153/U/2003 tentang Ujian Akhir Nasional Tahun Pelajaran 2003/2004 terdapat perubahan Nomenklatur sekolah dari SLTP menjadi SMP dan SMA menjadi SMA;

b. bahwa dengan dasar hukum dan huruf ltr di atas perlu ditetapkan perubahan Nomenklatur SLTP dan SMP Kota Payakumbuh dengan Keputusan Walikota Payakumbuh

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 tahun 1976 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Payakumbuh (Lembaran Negara tahun 1956 Nomor 19);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara tahun 1999 Nomor 60, tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

3. Undang-Undang Nomor 25 tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara tahun 1999 Nomor 72, tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

4. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas) tahun 2000 - 2004 (Lembaran Negara tahun 2000 Nomor 266);

5. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional / Lembaran Negara tahun 2003 NO. 1, tambahan Lembaran Negara Nomor 3761;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah (Lembaran Negara tahun 1990 Nomor 33, tambahan Lembaran Negara Nomor 3412);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara tahun 1990 Nomor 36, tambahan Lembaran Negara Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 1993 (Lembaran Negara tahun 1993 Nomor 90, tambahan Lembaran Negara Nomor 3763);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara tahun 1990 Nomor 37, tambahan Lembaran Negara Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 1998 (Lembaran Negara tahun 1998 Nomor 91, tambahan Lembaran Negara Nomor 3764);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa (Lembaran Negara tahun 1991 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3461).
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3931).
11. Keputusan Presiden Nomor 14 tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan, Penadng Undang-undang dan Densuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden.
12. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 153/L/2002 tentang Ujian Akhir Nasional Tahun Pelajaran 2002/2003.
13. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 03 tahun 2003 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas dan Lembaga Teknis Pemerintah Kota Payakumbuh (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh tahun 2003 Nomor 1).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- P E R T A M A** : Merubah Nomenklatur SLTP dan SKLI menjadi SMD dan SKIA di lingkungan Kota Payakumbuh sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- K E D U A** : Segala Administrasi peraturan mengundurkan atau berpedoman kepada Nomenklatur tersebut.
- K E T I G A** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal diundapkan dengan ketentuan segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya bila kemudian terdapat temuan terdapat kekeliruan dalam penempatannya.

Ditetapkan di Payakumbuh
pada tanggal 29 Juli 2004



LIKOTA PAYAKUMBUH

SRIZAL ZAIN

Tembusan disampaiakan kepada :

1. Bapak Mendiknas RI di Jakarta
2. Bapak Gubernur Sumatera Barat di Padang
3. Sdr. Ketua DPRD Kota Payakumbuh di Payakumbuh
4. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh di Payakumbuh
5. Sdr. Kakandepag Kota Payakumbuh di Payakumbuh
6. Sdr. yang bersangkutan
- Arsip

LAMPIRAN: KEPUTUSAN WALIKOTA PAYAKUMBUH

Nomor

420.07/634/wk-Pyk/2004

Tanggal

28 Juli 2004

Tentang

Perubahan Nomenklatur Sekolah Lanjutan
Tingkat Pertama dan Sekolah Menengah
Umum di Kota Payakumbuh

No	Nama Sekolah	Alamat	Nomenklatur Baru
1	SLTP N 1 Payakumbuh	Jl. Jend. Sudirman	SMP N 1 Payakumbuh
2	SLTP N 2 Payakumbuh	Jl. Prof. Dr. Hamka No. 22	SMP N 2 Payakumbuh
3	SLTP N 3 Payakumbuh	Jl. Meranti	SMP N 3 Payakumbuh
4	SLTP N 4 Payakumbuh	Jl. St. Syahrir	SMP N 4 Payakumbuh
5	SLTP N 5 Payakumbuh	Jl. Rky. H. Rasuna Said	SMP N 5 Payakumbuh
6	SLTP N 6 Payakumbuh	Jl. Rafflesia	SMP N 6 Payakumbuh
7	SLTP N 7 Payakumbuh	Jl. KH. Ahmad Dahlan	SMP N 7 Payakumbuh
8	SLTP N 8 Payakumbuh	Jl. Pahlawan No. 13	SMP N 8 Payakumbuh
9	SLTP N 9 Payakumbuh	Jl. Pahlawan No. 37	SMP N 9 Payakumbuh
10	SMU N 1 Payakumbuh	Jl. Merapi Tikar	SMA N 1 Payakumbuh
11	SMU N 2 Payakumbuh	Jl. Meranti No. 20	SMA N 2 Payakumbuh
12	SMU N 3 Payakumbuh	Jl. R.A. Kartini	SMA N 3 Payakumbuh

